



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2018**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, analisis Dampak Lalu Lintas, pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas, Pengemudi Angkutan Jalan, dan tata tertib Lalu Lintas di Jalan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Analisa Dampak Lalu Lintas, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan keluar/ masuk rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak terhadap lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran
Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan dampak lalu lintas dari setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berupa gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan Andalalin.

BAB II
ANDALALIN
Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman, kecuali pembangunan perumahan berpenghasilan rendah;
 - b. rumah susun dan apartemen;

- c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (flyover);
 - i. lintas bawah (under pass);
 - j. terowongan (tunnel); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal Andalalin
Pasal 4

Kriteria ukuran minimal Andalalin untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penilaian Andalalin
Pasal 5

- (1) Hasil kegiatan Andalalin dituangkan dalam bentuk:
 - a. Dokumen Hasil Andalalin; atau
 - b. Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hasil kegiatan Andalalin untuk jenis pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

- (3) Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil kegiatan Andalalin untuk jenis pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang tidak memenuhi ukuran minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi andalalin, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologimetodologi penyusunan dokumen hasil andalalin.
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;

2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. Analisis distribusi perjalanan;
 - e. Analisis pemilihan moda;
 - f. Analisis pembebanan perjalanan;
 - g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap andalalin, meliputi :
 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi :
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
- a. gambaran umum pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan.
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. analisis pembebanan perjalanan.
 - e. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan dan setelah pembangunan.
 - f. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - c. memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi Andalalin yang diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Kajian Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, diterbitkan oleh Dinas yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 9

- (1) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, harus mendapat persetujuan dari :
 - a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
 - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
 - d. walikota, untuk jalan kota.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.
- (3) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

- b. Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Tim Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Dokumen Hasil Andalalin;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam Dokumen Hasil Andalalin.
 - (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penilaian.
 - (4) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan Dokumen Hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi mengembalikan Dokumen Hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
 - (5) Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang perhubungan menerbitkan rekomendasi atas Dokumen Hasil Andalalin yang telah memenuhi persyaratan.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan Dokumen Hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, maka Pengembang atau Pembangun membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5).
 - (7) Pengembang atau Pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
 - (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (8) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (8) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (8) huruf d, atas izin yang diterbitkan dengan salah satu persyaratannya berupa hasil kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).
- (5) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), Pengembang atau Pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (8) huruf e.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Andalalin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (6), dilakukan oleh Tim Evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung;

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 April 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.Si
Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 April 2018

TENTANG : ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.	PUSAT KEGIATAN	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	500m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1) Sekolah/universitas	500 siswa
	2) Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1) Rumah Sakit	50 tempat tidur
	2) Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
	3) Bank	500m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
i.	Restaurant	100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m ² luas lantai bangunan

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
2.	PERMUKIMAN	
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1) Perumahan Sederhana	150 unit
	2) Perumahan Menengah-Atas	50 unit
b.	Rumah susun dan Apartemen	
	1) Rumah susun sederhana	100 unit
	2) Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000m ²
3.	INFRASTRUKTUR	
a.	Akses ke dan jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib
j.	Terowongan (tunnel)	Wajib

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
4.	BANGUNAN/PERMUKIMAN/INFRASTRUKTUR LAINNYA:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan: angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 18 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 April 2018
 TENTANG : ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama Pengembang atau Pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan) ..., bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... tentang Kegiatan ..., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., Tanggal.....20.....

PENGEMBANG/ PEMBANGUN,

Tandatangan
 Stempel Perusahaan/ Instansi

Materai Rp. 6.000,-

(NAMA LENGKAP)

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER